

ANALISIS KRIMINOLOGI ATAS PERBUATAN PEMBUNUHAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Oleh:

¹Muh. Basri, ²Fokky Fuad, ³Suartini

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia Jalan
Sisingamangaraja, Jakarta, Kode Pos 12110

E-mail: 1muhbasrilampe92@gmail.com, 2fokkyf@gmail.com, 3suartini@uai.ac.id

Abstrak

Kajian tentang peristiwa pidana menarik untuk dianalisis dari sisi kriminologi disebabkan oleh beberapa hal: pertama bahwa kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauhmana tingkat pertumbuhan angka kejahatan itu tinggi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa perubatan hukum tidak semata terjadi karena adanya faktor normatif hukum sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pencetus di luar hukum, seperti kemiskinan, masalah sosial, dan sebagainya. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Apakah penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba? Kedua, Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori gabungan tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba adalah salah satunya adanya kenakalan remaja yang tidak dapat dikontrol karena terputus pedidikannya.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Bulukumba

Abstrak

The study of criminal events is interesting to analyze from a criminological perspective due to several things: first, that criminological studies are expected to be able to explain the extent to which the growth rate of crime rates is high in society. Second, that legal action does not only occur because of the normative factors of the law itself, but is also influenced by the existence of precipitating factors outside the law, such as poverty, social problems, and so on. The formulation of the problem in this study are: First, what is the cause of the crime of murder in Bulukumba Regency? Second, what are the efforts to prevent the crime of murder in Bulukumba Regency? The theory used in this research is to use the combined theory of criminal acts. The method used in this study is an empirical legal research method. The results of this study explain that the cause of the crime of murder in Bulukumba Regency is one of them is juvenile delinquency that cannot be controlled because of the disconnection of education.

Keywords: Criminology, Crime, Bulukumba

A. Latar Belakang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi atau ancaman hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Ancaman hukuman tersebut, diatur dalam KUHP Pasal 338-348 pada Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pasal 338 KUHP menjelaskan bahwa tindakan merampas nyawa orang lain terancam dengan pidana penjara selama lima belas tahun. Sedangkan Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa tindakan merampas nyawa tersebut melalui sebuah upaya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu dapat diancam pidana selama dua puluh tahun atau seumur hidup.

Ancaman pidana yang sudah tertuang dalam rumusan undang-undang, tidak menjamin bahwa sebuah perbuatan pidana tidak terjadi di tengah masyarakat. Terjadinya sebuah perbuatan pidana juga ditentukan oleh berbagai hal yang melatarbelakanginya. Pembunuhan muncul akibat kaburnya nilai-nilai peradaban dalam hidup bermasyarakat.¹ Faktor ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di waktu kecil, serta kerusakan mental manusia ikut

¹ Reza Amarullah, *Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak, Studi di Wilayah POLRES Metro Jakarta Timur*, Jurnal Recidive, Vol.3, No.1, Tahun 2014, hal.97

memunculkan suatu peristiwa kejahatan pembunuhan.²

Angka kasus pembunuhan di Indonesia sejak tahun 2014-2018 menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data dari Keoplisian Republik Indonesia yaitu: 1277 kasus pada tahun 2014, 1491 kasus pada tahun 2015, 1292 pada tahun 2016, 1150 kasus pada tahun 2017, dan 1024 kasus pada tahun 2018.³ Secara sosiologis seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh adanya perubahan kondisi sosial dan budaya sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran terhadap norma-norma yang dipegang teguh dalam sebuah masyarakat).⁴

Beberapa penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat dilihat dari

teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud tentang Psikoanalisa. Dalam teori psikoanalisa ini seseorang melakukan kejahatan karena adanya rasa senang. Dorongan manusia untuk memperoleh kesenangan berupa seksualitas, makanan, juga kelangsungan hidup menjadikan manusia berupaya untuk meraihnya atas dasar dorongan kepuasan dan kesenangan. Ketika ia tidak dapat meraihnya secara legal, maka ia akan meraihnya secara illegal.⁵ Sebuah kejahatan juga disebabkan oleh kondisi eksternal di luar dirinya, yaitu: Faktor agama dan faktor perkembangan teknologi. Faktor agama menjadi pengendali atas perilaku seseorang. Penanaman nilai agama bagi seseorang sangat penting untuk mengendalikan perbuatannya. Faktor perkembangan teknologi khususnya akses untuk mendapatkan informasi negative dari teknologi ikut meningkatkan terjadinya kejahatan.⁶

² Theosoffy Pratama Tohuli Lase, *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi*, Tesis, Universitas Medan Area, 2018, hal.52

³ Olvia Nursaadah, *Meninjau Motif Pembunuhan dari Berbagai Aspek*, Pusat Penyuluhan Sosial, tahun 2020, sumber: <https://puspensos.kemensos.go.id/meninjamotif-pembunuhan-dari-berbagai-aspek>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022

⁴ Yogi Aranda, *Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak*, Jurnal Ius Poenale, Vol.1, Issue 2, Juli-Desember Tahun 2020, hal.152. DOI: <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2065>

⁵ Margaretha, *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?* Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Sumber: https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/, diakses pada tanggal 3 Maret 2022

⁶ Lya Erika, Nur Rochaeti, dan Umi Rozah, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana*

Kajian tentang peristiwa pidana menarik untuk dianalisis dari sisi kriminologi disebabkan oleh beberapa hal: pertama bahwa kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauhmana tingkat pertumbuhan angka kejahatan itu tinggi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa perbuatan hukum tidak semata terjadi karena adanya factor normative hukum sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pencetus di luar hukum, seperti kemiskinan, masalah sosial, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Apakah penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba? Kedua, Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori gabungan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat

juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan

Pembunuhan yang Dilakukan oleh Ibu Terhadap Bayinya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati, Diponegoro Law Journal, Vol.8, No.3, Tahun 2018, hal.2153, sumber:
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁷

Teori gabungan ini patutlah juga diterapkan kepada seorang pelaku tindak pidana pembunuhan. Sebagaimana dikatakan bahwa selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Seperti saat ini yang dirasakan para narapidana baik pidana umum maupun khusus bahwa para narapidana setelah divonis penjara dari Majelis Hakim maka ia mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan

atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, di sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla poena sine culpa).⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terfokus pada bergeraknya hukum di masyarakat. Bahwa hukum bukan saja tertuang dalam narasi preskriptif, melainkan hukum juga dijalankan dalam perilaku berhukum secara deskriptif oleh masyarakat. Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada

⁷ Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>.

⁸ Ibid, hal. 105

penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.⁹

Berdasarkan pengertian diatas, maka pada penulisan jurnal ini penulis memberikan gambaran tentang metode penelitian yaitu:

Pertama, cara melakukan penelitian, penulis akan melakukan wawancara terkait permasalahan yang ada. Kedua, data yang akan digunakan yaitu data wawancara dan data observasi sesuai Putusan Pengadilan tentang Pembunuhan. Ketiga, tempat melakukan wawancara, penulis akan melakukan wawancara di beberapa tempat yaitu di Polres Bulukumba, di Kejaksaan Negeri Bulukumba, di Pengadilan Negeri Bulukumba, dan Penasehat Hukum/Pengacara.

B. Pembahasan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu

sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.*”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yaitu: Suatu perbuatan manusia, Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Dari pengertian tindak pidana tersebut, maka penulis dapat mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Serta Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Bulukumba

⁹ Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.57

¹⁰ Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana”, (Depok: Rajawali Pers), 2019, Hal.47-48.

Berdasarkan Putusan Nomor :3/Pid/B/2021/PN Blk dalam perkara ini adalah kasus pembunuhan atas nama narapida dimana kronologis pembunuhan ini sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Phinisi Park, Jl. RE. Martadinata Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Berawal ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi Dewangga Syaputra Bin Agus Pabe, saksi Gilang Agung Ramadhan Bin Kilat Guntur dan saksi Ridho Putra Hasti aliyas Ridho Bin Hamka sedang duduk-duduk / nongkrong di dekat Masjid Nurul Yaqin yang bertempat di Jl. Imam Bonjol Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tiba-tiba datang lelaki Reza aliyas Resa (DPO) memanggil terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi Dewangga Syaputra Bin Agus Pabe, saksi Gilang Agung Ramadhan Bin Kilat Guntur dan saksi Ridho Putra Hasti aliyas Ridho Bin Hamka sambil berkata dengan mengatakan “*Kesini ko, ada orang landing disana*” kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi

Dewangga Syaputra Bin Agus Pabe, saksi Gilang Agung Ramadhan Bin Kilat Guntur dan saksi Ridho Putra Hasti aliyas Ridho Bin Hamka pergi mengikuti lelaki Reza aliyas Resa pergi menuju Phinisi Park, Jl. RE. Martadinata Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan.

Kemudian setelah lelaki Reza aliyas Resa (DPO), terdakwa I, terdakwa II, saksi Dewangga Syaputra Bin Agus Pabe, saksi Gilang Agung Ramadhan Bin Kilat Guntur dan saksi Ridho Putra Hasti aliyas Ridho Bin Hamka tiba di Phinisi Park, Jl. RE. Martadinata Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, melihat lelaki Jusran Bin Mansur (korban) sedang bersama dengan saksi Irdayanti aliyas Irda Binti Mansyur di salah satu Gazebo yang ada di Phinisi Park. Lalu lelaki Reza aliyas Resa (DPO), terdakwa I, terdakwa II, saksi Dewangga Syaputra Bin Agus Pabe, saksi Gilang Agung Ramadhan Bin Kilat Guntur dan saksi Ridho Putra Hasti aliyas Ridho Bin Hamka untuk mendatangi / mendekat kearah lelaki Jusran Bin Mansur (korban) dan saksi Irdayanti aliyas Irda

Binti Mansyur di salah satu Gazebo yang ada di Phinisi Park tersebut, setelah mendekati saksi Gilang Agung Ramadhan Bin Kilat Guntur bertanya kepada lelaki Jusrang (korban) Bin Mansur dengan mengatakan “*Orang manaki?*” dan lelaki Jusran (korban) Bin Mansur menjawab dengan mengatakan “*Orang kota*” sambil berjalan.

Bahwa tiba-tiba lelaki Reza aliyas Resa (DPO) menyuruh saksi Ridho Putra Hasti aliyas Ridho Bin Hamka untuk memukul lelaki Jusran Bin Mansur (korban) sehingga saksi Ridho Putra Hasti aliyas Ridho Bin Hamka langsung memukul lelaki Jusran Bin Mansur (korban) setelah itu, terdakwa I, terdakwa II, saksi Dewangga Syaputra Bin Agus Pabe, saksi Gilang Agung Ramadhan Bin Kilat Guntur maju bersama-sama melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap lelaki Jusran Bin Mansur (korban). Kemudian terdakwa II memukul lelaki Jusran Bin Mansur (korban) pada bagian lengan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa II merangkul korban hingga terjatuh di atas tanah dan ketika lelaki Jusran Bin Mansur (korban) berusaha bangun tapi

terdakwa I langsung menikam lelaki Jusran Bin Mansur (korban) dengan menggunakan sebilah badik yang mengena pada bagian perut sebelah kiri lelaki Jusran Bin Mansur (korban) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu lelaki Jusran Bin Mansur (korban) berusaha untuk melarikan diri namun lelaki Jusran Bin Mansur (korban) dicegat oleh lelaki Reza aliyas Resa (DPO) dan terdakwa I kembali menikamkan sebilah badik pada bagian punggung sebelah kanan Jusran Bin Mansur (korban) setelah itu lelaki Jusran Bin Mansur (korban) berlari masuk ke warung sate untuk menyelamatkan diri.

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan No:440/88/RSUDBLK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dr. Aan Anggirawan. H yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria bernama Jusran (korban) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka robek pada perut bagian atas sebelah kiri panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter. Tampak keluar isi perut omentum panjang kurang lebih tiga centimeter. Luka robek pada punggung sebelah kanan panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter dan diameter kurang lebih lima koma centimeter. Pada pasien dilakukan kompresi jantung, pemasangan monitor, perawatan dan penjahitan luka kemudian pasien di evaluasi cek respon dan korban dinyatakan meninggal dunia.

Atas perbuatan para terdakwa sehingga diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Maka pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021, telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (Muh. Rifaldi aliyas Aldi Bin Zainuddin) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) tahun dan terhadap terdakwa II (Hendrik Yanandra aliyas Pindu Bin Muhlis)

dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.¹¹

2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan di Bulukumba

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan pencegahan terjadinya kejahatan di Kabupaten Bulukumba, diperoleh hasil sebagai berikut:

Polres Kabupaten Bulukumba dengan wawancara langsung kepada Bapak AKBP Suryono Ridho Murtedjo (Kapolres Kabupaten Bulukumba). Disaat wawancara terhadap Kapolres Bulukumba pada tanggal 12 Oktober 2021. Dengan mempertanyakan, pertama, tentang upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba, kedua, upaya preventif terulangnya peristiwa pembunuhan dan ketiga, faktor budaya hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:3/Pid.B/2021/PN.BLK, "Pembunuhan" Bulukumba, 2021

AKBP Suryono Ridho Murtedjo menjelaskan bahwa saya melihat di Bulukumba beberapa kali ada perkelahian dengan menggunakan senjata tajam yang menyebabkan ada yang meninggal dan mungkin saat ini sudah proses sidang karena sudah lama. Maka kebijakan kami, kita melakukan razia sajam alias senjata tajam. Karena sajam yang biasa dibawa oleh masyarakat yang berpotensi terjadinya penusukan yang menyebabkan orang meninggal. Selain itu, juga pencegahannya kita selalu melakukan patroli terutama di jam-jam rawan yaitu jam-jam 12.00 malam dan kalau menemukan orang yang masih berkeliaran itu kita akan lakukan pengeledahan. Jika ternyata orang tersebut ditemukan bawa sajam maka kita amankan dan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Hasil penelitian di lingkup Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba dengan wawancara langsung kepada Bapak Muhammad Asnawi Said, S.H (Humas Pengadilan

Negeri Kabupaten Bulukumba). Disaat wawancara terhadap Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba pada tanggal 16 November 2021. Dengan mempertanyakan, tentang upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba.

Muhammad Asnawi Said menjelaskan bahwa benar ada beberapa kasus pembunuhan di Kabupaten Bulukumba dan selama saya menjabat di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Humas, pembunuhan di Kabupaten Bulukumba memang sering terjadi karena sampai saat ini sudah ada kasus pembunuhan kurang lebih 8 kasus di Tahun 2021.

Kalaupun dalam pencegahan agar tidak terjadinya pembunuhan di Kabupaten Bulukumba, maka pihak penyidik dalam hal ini kepolisian sudah melakukan tingkat pengamanan. Karena sudah meningkatnya pembunuhan di Kabupaten Bulukumba, maka kami bersama-sama dengan pihak penyidik melakukan pencegahan dengan cara kordinasi dengan baik bahkan kami sudah kordinasi dengan Kejaksaan.

¹² AKBP Suryono Ridho Murtedjo, Wawancara, Kabupaten Bulukumba, Tanggal 12 Oktober 2021.

Kami telah kordinasi, dari 3 lembaga yaitu pihak Pengadilan, Kejaksaan dan pihak Kapolres bahwa di Kapolres dalam hal ini Kepolisian harus turun melakukan razia senjata tajam. Adanya senjata tajam sehingga bisa mencelakakan pihak lain, namun pokok permasalahan tindak pidana pembunuhan ini adalah faktor pergaulan bebas. Karena seharusnya orang tua terlibat memantau lingkungan anaknya, dimana mereka ia bergaul sehingga anak tersebut terkontrol dalam pergaulannya di setiap lingkungan ia bergaul.¹³

Peneliti melakukan penelitian di lingkup Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba dengan wawancara langsung kepada Ibu Kasmawati Saleh, S.K. M, S.H (An. Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Kepala Seksi Pidana Umum) pada tanggal 23 November. Dengan mempertanyakan, pertama, tentang upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba. Ibu Kasmawati Saleh, S.K. M, S.H menjawab pertanyaan penulis dengan mengatakan, bahwa terkait penelitian

saudara tentang tindak pidana pembunuhan. Khususnya tentang pertanyaan ke kami di Kejaksaan yaitu pencegahan terjadinya pembunuhan di Kabupaten Bulukumba, maka salah satu langkah yang kami lakukan dari Kejaksaan adalah di penuntutannya bagaimana bisa maksimal tuntutan yang diberikan atas pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Namun ada juga perlu kami perhatikan hal-hal yang meringankannya, misalnya kalau memang pelaku pembunuhan adalah aktor utamanya maka itu perlu diberatkan. Tapi misalnya kalau korban faktor utama sehingga ada permasalahan yang berujung pembunuhan maka pelaku bisa diringankan.

Karena pelaku yang bisa diberatkan tuntutannya itu adalah pelaku yang memang melakukan perencanaan pembunuhan, dan sampai kita lihat cara-cara membunuhnya. Misalnya pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menikam dan luka tersebut lebih dari satu maka kita selaku penuntut umum harus memberikan hukuman minimal 15 tahun. Karena ancaman hukuman pidana pembunuhan itu minimal 15

¹³ Muhammad Asnawi Said, Wawancara, Kabupaten Bulukumba, Tanggal 16 November 2021.

tahun dan maksimal 20 tahun sesuai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 338 tentang pembunuhan. Sesuai dalam Pasal 338 bahwa barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa jika pelaku pembunuhan dihukum minimal 15 tahun dan jikan ia rencanakan sebelumnya maka dapat dihukum seumur hidup sesuai Pasal 340 KUHP.

Jika pencegahan dari pihak Kejaksaan, maka yang punya bidang di Kejaksaan adalah Kasi Intel itu sendiri dan ini bisa melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Bahwa bagaimana memahamkan kepada masyarakat tentang pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan, artinya bahwa kita dari pihak Kejaksaan memberikan pemahaman pada saat penyuluhan terhadap masyarakat bahwa penting kiranya untuk dihindari yang menimbulkan kejahatan atau kekerasan sehingga

tidak sadar sampai melakukan tindak pidana pembunuhan.¹⁴

Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian pada tanggal 5 Januari 2022 dengan wawancara langsung kepada Hendra Wahyudi, S.H selaku Pengacara/Penasehat Hukum yang pernah mendampingi kasus pembunuhan di Kabupaten Bulukumba. Dengan mempertanyakan tentang upaya pencegahan terulangnya pembunuhan di Kabupaten Bulukumba, upaya preventif terulangnya peristiwa pembunuhan dan faktor budaya hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba.

Hendra Wahyudi menjelaskan, bahwa tentunya diperlukan pencegahan terulangnya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba adalah bagaimana mengefektifkan kembali norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Jangan hanya pada norma hukumnya, karena norma hukum yang kita pahami adalah solusi terakhir artinya bahwa hukum diibaratkan penjaga malam. Karena

¹⁴ Kasmawati Saleh, Wawancara, Kabuapten Bulukumba, Tanggal 23 November 2021.

hukum itu hadir ketika ada terjadi tindak pidana, walaupun sebenarnya di berbagai kondisi hukum itu bersifat sebagai alat pengontrol atau sebagai alat pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana. Sekali lagi, bahwa bagaimana bisa menghidupkan norma-norma dalam masyarakat apakah norma agama, norma susila dan norma kesopanan karena kita tahu bahwa norma hukum itu selalu menjadi senjata terakhir. Norma hukum itu didentik dengan upaya represif artinya bahwa ada penindakan disitu, walaupun juga dimungkinkan ada pencegahan.

Kemudian selanjutnya, bagaimana norma hukum itu ditegaskan artinya bahwa putusan pengadilan terhadap dirinya ada mencerminkan rasa keadilan, rasa keadilan disini dalam arti bahwa bukan sekadar memuaskan pihak korban atau keluarga korban. Akan tetapi bagaimana putusan pengadilan tersebut, mampu menjadi kepuasan bersama dalam masyarakat yang ada di sekitarnya dalam hal ini tempat terjadinya tindak pidana pembunuhan

tersebut atau dalam masyarakat secara umum.¹⁵

Dengan tingginya kasus tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba, maka perlu kiranya ada solusi untuk mencegah terulangnya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba. Tentunya, setelah mendalami dan mengetahui tentang akar permasalahan atau kronologis sehingga terjadi pembunuhan di Kabupaten Bulukumba. Maka penulis dapat memberikan solusi tentang pencegahan terulangnya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba, bahwa menurut penulis solusi untuk mencegah terulangnya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba bahwa perlu kiranya ada dari pihak aparat dalam hal ini pihak Kepolisian bersama pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi tentang dampak negatifnya jika seseorang melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri.

Tindakan pembunuhan pada hakikat merupakan tindakan yang

¹⁵ Hendra Wahyudi, Wawancara, Kabupaten Bulukumba, Tanggal 5 Januari 2022.

memiliki dua elemen: pertama, bahwa kejahatan merugikan masyarakat secara ekonomi. Kedua, bahwa kejahatan merugikan masyarakat secara psikologis, termasuk mengganggu keamanan dan kesusilaan suatu kelompok masyarakat.¹⁶ Kejahatan pembunuhan berpotensi memberikan dampak bagi keluarga korban secara ekonomi. Korban yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga tidak lagi mampu memberikan dukungan ekonomi akibat korban sebagai penyokong kebutuhan ekonomi keluarga. Pada sisi lainnya pembunuhan juga menimbulkan perasaan tidak aman bagi sekelompok masyarakat, karena secara psikologis rasa aman masyarakat terusik oleh peristiwa pembunuhan tersebut.

Tindakan untuk dapat mencegah terjadinya peningkatan angka kejahatan pembunuhan adalah: pertama, melakukan tindakan preventif berupa penanaman kembali nilai-nilai moralitas yang baik di tengah lingkungan masyarakat. Kedua,

¹⁶ Moh Ismail, *Tindakan Kriminologis dalam Pembunuhan Berencana di Kota Palu*, Jurnal Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol.1, Tahun 2013, hal.2

tindakan preventif atau pencegahan, yaitu meningkatkan patrol keamanan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadi pembunuhan oleh aparat penegak hukum. Ketiga, melakukan tindakan represif, yaitu melakukan tindakan tegas kepada para pelaku kejahatan.¹⁷

C. Kesimpulan

Pertama, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bulukumba adalah salah satunya adanya kenakalan remaja yang tidak dapat dikontrol karena terputus pedidikannya. Juga karena seorang pelaku tindak pidana pembunuhan adalah bebas membawa keris atau badik.

Kedua, bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menekan angka kejahatan di Kabupaten Bulukumba adalah semua penegak hukum dalam hal ini, pihak Polres Bulukumba, pihak Kejaksaan Negeri Bulukumba, pihak Pengadilan Negeri Bulukumba dan Penasehat Hukum serta melibatkan pemerintah dalam hal ini pemerintah setempat

¹⁷ Sinar, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Delik Pembunuhan Dengan Menggunakan Badik di Kota Makasar*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2017, hal.57

untuk melakukan razia benda tajam (sajam) dan pelarangan minum-minuman alkohol.

Daftar Pustaka

- Amarullah, Reza, *Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak, Studi di Wilayah POLres Metro Jakarta Timur*, Jurnal Recidive, Vol.3, No.1, Tahun 2014
- Aranda, Yogi, *Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh AAnak terhadap Anak*, Jurnal Ius Poenale, Vol.1, Issue 2, Juli-Desember Tahun 2020, hal.152. DOI: <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2065>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3/Pid.B/2021/PN.BLK, "Pembunuhan" Bulukumba, 2021.
- Erika, Lya, Nur Rochaeti, dan Umi Rozah, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Ibu Terhadap Bayinya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati*, Diponegoro Law Journal, Vol.8, No.3, Tahun 2018, hal.2153, sumber: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Ismail, Moh, *Tindakan Kriminologis dalam Pembunuhan Berencana di Kota Palu*, Jurnal Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol.1, Tahun 2013
- Lase, Theosoffy Pratama Tohuli, *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi*, Tesis, Universitas Medan Area, 2018
- Margaretha, *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?* Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Sumber: https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004
- Olvia Nursaadah, *Meninjau Motif Pembunuhan dari Berbagai Aspek*, Pusat Penyuluhan Sosial, tahun 2020, sumber: <https://puspensos.kemensos.go.id/meninjau-motif-pembunuhan-dari-berbagai-aspek>
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers), 2019, Hal.47-48.
- Sinar, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Delik Pembunuhan Dengan Menggunakan Badik di Kota Makasar*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2017
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis->

perkembangan-teori-hukum-
pidana.pdf.

Wawancara:

AKBP Suryono Ridho Murtedjo,
Wawancara, Kabupaten
Bulukumba, Tanggal 12 Oktober
2021.

Muhammad Asnawi Said, Wawancara,
Kabupaten Bulukumba, Tanggal
16 November 2021.

Kasmawati Saleh, Wawancara,
Kabupaten Bulukumba, Tanggal
23 November 2021.

Hendra Wahyudi, Wawancara,
Kabupaten Bulukumba, Tanggal
5 Januari 2022.